

PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP NEGARA PERIODE 2014-2019

2020

SE NO. 1 TAHUN 2020, 3 HLM

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TENTANG PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP NEGARA PERIODE 2014-2019

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip negara sebagai bahan pelestarian memori kolektif bangsa, seluruh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan/atau BUMD perlu melaksanakan kewajiban pengelolaan arsip dinamis sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Memperhatikan bahwa akhir masa pemerintahan periode 2014-2019 dan/atau rencana pemindahan ibu kota negara, arsip sebagai hasil kegiatan instansi pusat dan pemerintahan daerah perlu didata, diselamatkan, dan dilestarikan;
 - Dasar hukum Surat Edaran Menteri PAN-RB ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Permenpan RB No. 8 Tahun 2019;
 - Dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB ini diatur tentang tugas penciptaan arsip, tugas lembaga kearsipan, pendanaan terhadap penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019, batas waktu penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019, dan peranan ANRI.

- CATATAN
- : - Surat Edaran Menteri PAN-RB ini ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2020.